



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Banjarbaru yang tertib, aman, tentram, nyaman dan teratur;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, baik ditinjau dari segi materi yang diatur maupun landasan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

16. Undang-Undang...

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dalam Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

26. Peraturan Menteri...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kota dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

7. Pelindungan...

7. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
10. Orang adalah orang perseorangan atau individu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masyarakat adalah orang, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi kemasyarakatan.
13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
14. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk meharap belas kasihan dari orang lain.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kota Banjarbaru, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.

18. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Pejabat Yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewenangan memberikan izin.
21. Rukun Tetangga adalah perkumpulan antarorang yang bertetangga.
22. Lurah adalah kepala pemerintahan tingkat terendah
23. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan raya.
24. Jalur hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
27. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.
29. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
30. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
31. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai pelaksanaan urusan wajiin berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk :

a. mewujudkan...

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak warga dan Masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin dan kesadaran Masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban, ketentraman, kebersihan, dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menjadi dasar serta pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. jenis tertib;
- c. penyelenggaraan perlindungan Masyarakat;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. sanksi administratif;
- h. pendanaan;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan :
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kota.

(6) Unit...

- (6) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *exofficio* dijabat oleh kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 6

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

BAB IV

JENIS TERTIB

Bagian Kesatu Tertib Tata Ruang

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memanfaatkan ruang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang;
- c. pemanfaatan ruang yang melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, berupa :
 1. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 2. menutup akses terhadap sumber air;
 3. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 4. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 5. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 6. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap Pejalan Kaki wajib berjalan di tempat yang telah di tentukan.
- (2) Setiap Orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan dan/atau dilokasi yang telah tersedia marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan Orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal belum tersedia tempat Pejalan Kaki, tempat penyeberangan, dan tempat khusus untuk menunggu angkutan umum yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pejalan Kaki berhak berjalan, menyeberang, dan menunggu angkutan umum di tempat yang aman dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas dan trayek yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap Orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di Halte.
- (7) Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

Pasal 9

Setiap Orang atau Badan dilarang untuk :

- a. mengangkut bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun (B3), bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan yang mudah meledak dengan menggunakan angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi lainnya;
- b. mengangkut sampah, bahan berdebu atau bahan berbau busuk di jalan umum dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa penutup/pengaman;
- c. mengangkut tanah urug, pasir, batu, kerikil, batu bata, bahan bangunan atau bahan galian dan bahan lainnya yang mengotori jalan dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, kecuali dapat dijamin muatannya tidak berceceran dan bagian kelengkapan kendaraan dalam keadaan bersih sehingga tidak mengotori badan jalan;
- d. menempatkan atau membiarkan kendaraan rusak di Bahu Jalan atau trotoar lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) Jam;
- e. menempatkan kendaraan ditepi jalan sehingga mengganggu akses jalan dipemukiman, kecuali mendapat izin dari pihak terkait yang berwenang;
- f. membuang sampah di jalan raya;
- g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan;
- h. merusak sarana dan prasarana jaringan utilitas terpadu milik Daerah dan/atau pihak lain serta merusak utilitas yang terpasang dalam sarana jaringan utilitas terpadu;
- i. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan galian, urugan, dan menempatkan tumpukan tanah, pasir, batu, kerikil, batu bata, semen, dan bahan bangunan lainnya di Bahu Jalan umum.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi :
 - a. bangunan dan jaringan utilitas;
 - b. parkir;
 - c. iklan;
 - d. media informasi;
 - e. bangun-bangunan; dan
 - f. bangunan gedung.

Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menutup seluruh atau sebagian jalan untuk acara keagamaan, hari besar dan hajatan;
- b. membuat atau memasang portal di jalan umum terkecuali untuk lingkungan perumahan dan lingkungan perkantoran;
- c. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan umum ;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. menggunakan Bahu Jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- k. menempatkan benda dan /atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 13

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melintasi tempat ibadah pada saat ibadah berlangsung agar :
 - a. tidak membunyikan klakson; dan
 - b. wajib mengurangi kecepatannya.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melintasi Lembaga Pendidikan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung agar :
 - a. tidak membunyikan klakson; dan
 - b. wajib mengurangi kecepatannya.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang/Badan wajib memarkir kendaraan di tempat telah ditentukan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran serta memungut uang parkir pada lahan/fasilitas umum tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Tertib Fasilitas Umum dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 15

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di Ruang Terbuka Hijau yang bukan untuk umum;

b. melakukan...

- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, Ruang Terbuka Hijau, beserta kelengkapannya; membuang sampah atau melakukan tindakan yang dapat mengotori Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau;
- c. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan dan median jalan;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Ruang Terbuka Hijau dan tempat- tempat umum;
- e. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan dan median jalan;
- f. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, Ruang Terbuka Hijau, kecuali apabila mendapat izin dari pejabat membidangi lingkungan hidup.

Pasal 16

Setiap Orang dilarang berjualan ditrotoar atau Bahu Jalan, Ruang Terbuka Hijau, atau Fasilitas Umum lainnya kecuali dilokasi tertentu yang telah diizinkan Wali Kota sebagai tempat berusaha bagi PKL.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 17

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, Halte dan sarana umum lainnya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, taman dan tempat umum;
- d. membuang dan/atau menumpuk Sampah di Jalur Hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, Jalur Hijau, atau taman beserta kelengkapannya; atau
- f. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, taman, dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang membuat gaduh/keributan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain.
- (2) Setiap Orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor untuk kebut-kebutan di Fasilitas Umum milik Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

(3) Setiap...

- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap Orang wajib memiliki dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memelihara hewan ternak wajib membuat kandang.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang melepas atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di lingkungan pemukiman, jalan, pasar, dan fasilitas umum.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang memelihara hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara kebersihan kandang sehingga tidak mengganggu lingkungan.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang memelihara hewan ternak babi, ternak buaya, atau hewan tertentu tanpa izin dari Wali Kota.

Pasal 21

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya yang membahayakan;
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya, kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, Bahu Jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air.

Pasal 23

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan/atau dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan; dan
- b. membunuh dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air, Saluran Irigasi Kolam dan Sumber Air

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi, cuci kakus, tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, Saluran Irigasi, sempa dan sungai;

b. membangun...

- b. membangun tempat mandi, cuci kakus, tempat tinggal atau tempat usaha diatas danau dan embung;
- c. membuang air bekas cucian, mandi dan kakus atau limbah domestik langsung ke saluran *drainase* kota di depan rumah, pekarangan atau bangunan yang ditempati dan/atau dimiliki;
- d. membuat atau menempatkan talang air hujan dan sumur resapan air limbah di luar tanah dan/atau bangunan yang ditempati dan/atau dimiliki sehingga mengganggu tetangga yang berdekatan;
- e. membangun atau menempatkan tangki septik tank limbah domestik di luar tanah dan/atau bangunan yang ditempati kecuali atas seizin instansi teknis yang berwenang,
- f. membangun atau menempatkan tangki septik tank dan/atau sumur resapan limbah domestik dalam jarak kurang dari 10 meter dengan sumur air bersih tetangga yang berdekatan atau sesuai dengan aturan yang berlaku.
- g. membangun atau menempatkan tangki septik tank dan/atau sumur resapan limbah domestik dalam jarak kurang dari 5 meter dengan sumur resapan air hujan tetangga yang berdekatan atau sesuai dengan aturan yang berlaku;
- h. membuang limbah domestik dan limbah B3 secara terbuka, tanpa pengolahan tertentu di pekarangan, kebun, badan air ataupun tempat manapun secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan untuk keperluan menghindari pungutan retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik dan limbah B3 ataupun keperluan lainnya.

Pasal 25

- (1) setiap Orang atau Badan dilarang memasang atau menempatkan kabel/pipa di bawah atau melintasi alur sungai, saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan izin Wali Kota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur dan kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap Orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis.

Bagian Keenam Tertib Sosial

Pasal 27

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mengemis atau mengamen dalam berbagai bentuk di ruang milik jalan, Fasilitas Umum, tempat umum, atau fasilitas sosial.
- b. meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan di Fasilitas Umum atau fasilitas sosial kecuali yang mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- c. membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen; dan/atau
- d. memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis atau pengamen di jalan umum, Fasilitas Umum, tempat umum, atau fasilitas sosial.

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap Orang dilarang berbuat mesum atau kegiatan asusila lainnya di rumah kost dan/atau tempat tinggal lainnya
- (3) Setiap Orang dilarang berbuat mesum atau kegiatan asusila lainnya di hotel dan sejenisnya.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. menjadi penjaja seks komersial baik secara langsung maupun penawaran *online*;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial.
- (5) Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban atau penutupan tempat yang digunakan sebagai tempat berbuat asusila dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 29

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang membidangi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang membidangi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang memproduksi, menjual dan mengedarkan, membeli, dan meminum tuak.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menjual dan mengedarkan alkohol secara khusus yang dipergunakan untuk campuran minuman memabukkan.
- (4) Setiap Orang dilarang membeli dan meminum minuman beralkohol pabrikan dan/atau oplosan yang tercium kuat kandungan alkoholnya.
- (5) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan, menghirup bahan-bahan aromatik tertentu (*inhalant*) dan benda sejenisnya dengan tujuan membuat disorientasi (mabuk).

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna Sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. Setiap Orang yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan

d. Tuna Susila...

- d. Tuna Susila yang berkeliaran di taman kota, Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi Tuna Sosial dan Tuna Susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan Tuna Susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Bagian Ketujuh Tertib Tempat Usaha

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang atau Badan menyelenggarakan tempat usaha wajib menjaga kebersihan tempat, udara dari bau, suara dan lainnya agar tidak mengganggu orang lain
- (3) Setiap tempat usaha hiburan dilarang mempergunakan musik dengan *Disc jockey (DJ)* dan sejenisnya.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan praktek mandiri pelayanan Kesehatan wajib memiliki ijin dan mencantumkan nomor ijin pada papan nama praktek.
- (5) Setiap Badan atau pelaku usaha yang memiliki sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki ijin operasional.
- (6) Setiap penyelenggaraan tempat usaha yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian kegiatan sampai izin ditertibkan.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian.

Bagian Kedelapan Tertib Bencana

Pasal 35

- (1) setiap Orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana Daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan Masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan Masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Wali Kota berwenang melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan Daerah.

Pasal 37

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Wali Kota berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

Setiap Orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kesembilan Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 39

Setiap Orang dan Badan pemilik tanah dilarang :

- a. mendirikan dan menambah bangunan tanpa izin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan dan menambah bangunan membahayakan akses keluar masuk jalan;
- c. setiap pemilik tanah dan bangunan dilarang menutup akses jalan termasuk tanah dan bangunan dalam proses sengketa, kecuali sudah memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. mendirikan bangunan tempat tinggal dan/atau usaha tanpa membuat tangki septik kedap air dan sumur resapan dengan ukuran sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan atau sejenisnya yang bersifat komersial tanpa izin.
- (2) Permainan ketangkasan atau sejenisnya yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diselenggarakan di lingkungan perumahan dan/atau kawasan permukiman.

Pasal 42

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum berupa Jalur Hijau, Taman dan tempat umum wajib mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib tempat hiburan dan keramaian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas Tertib usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 46

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Wali Kota membentuk Satgas Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.

(4) Keputusan...

- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Linmas Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Pembentukan Satlinmas dengan Keputusan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 48

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat berupa :

- a. penyampian aspirasi;
- b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/ timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
- d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungannya;
- f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungannya;
- g. Memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
- h. Melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. Peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;

d. Pelaksanaan...

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 50

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui kepala Satpol PP.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat harus melaporkan kepada SatPol PP Kota Banjarbaru.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh Orang atau Badan.

Pasal 55

Setiap petugas yang berwenang yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan Orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 8 ayat (7), Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegelan tempat;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - j. denda administratif; dan
 - k. penertiban.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan teguran tertulis yang disampaikan pejabat yang berwenang secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (5) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disertai dengan tindakan penutupan tempat kegiatan usaha.
- (6) Sanksi administrasi tidak membebaskan penanggungjawab kegiatan /tempat usaha dari tanggungjawab pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) Pasal 30 ayat (4) Pasal 30 ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (6), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

(3) Denda...

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. Pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 April 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-10 /2024)